



**KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANDUNG**

**KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANDUNG
NOMOR 449 TAHUN 2024
TENTANG**

**PENETAPAN KETUA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA
DI DESA CITEUREUP KECAMATAN DAYEUEHKOLOT
KABUPATEN BANDUNG PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024**

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANDUNG,

- Menimbang : a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 29 ayat (2) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan *Adhoc* Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota, yang mengatur ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara dipilih dari dan oleh anggota Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara;
- b. bahwa berdasarkan Berita Acara Rapat Pleno Panitia Pemungutan Suara Desa Citeureup Kecamatan Dayeuhkolot 1/PP.06.BA/3204.12.2006/2024 tentang Penetapan Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada Desa Citeureup Kecamatan Dayeuhkolot Kabupaten Bandung untuk Pemilihan Umum Tahun 2024 tanggal 25 Januari 2024, Panitia Pemungutan Suara Desa

Citeureup telah menetapkan nama-nama Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara berdasarkan usulan dari Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara pada setiap Tempat Pemungutan Suara;

- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Bandung tentang Penetapan Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Citeureup Kecamatan Dayeuhkolot Kabupaten Bandung Pada Pemilihan Umum Tahun 2024.

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 2. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 12 Tahun 2023 tentang Perubahan Kelima atas Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 377);

3. Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2022 tentang Pembentukan dan Tata Kerja Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 1116);
4. Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1669 Tahun 2023 tentang Perubahan Ketiga atas Keputusan Komisi Pemilihan Umum Nomor 476 Tahun 2022 tentang Pedoman Teknis Pembentukan Badan Adhoc Penyelenggara Pemilihan Umum dan Pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, dan Walikota dan Wakil Walikota.

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BANDUNG TENTANG PENETAPAN KETUA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI DESA CITEUREUP KECAMATAN DAYEUEHKOLOT KABUPATEN BANDUNG PADA PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024.

KESATU : Menetapkan Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara di Desa Citeureup Kecamatan Dayeuhkolot Kabupaten Bandung Pada Pemilihan Umum Tahun 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan ini.

KEDUA : Ketua Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud Diktum KESATU merupakan penyelenggara Pemilihan Umum Tahun 2024 di tingkat Tempat

- Pemungutan Suara, dan dalam melaksanakan tugasnya berpedoman pada ketentuan peraturan perundang-undangan.
- KETIGA** : Segala biaya yang timbul dalam pelaksanaan tugas Kelompok Penyelenggara Pemungutan Suara sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara untuk Pemilihan Umum Tahun 2024.
- KEEMPAT** : Keputusan ini berlaku untuk 1 (satu) bulan terhitung sejak 25 Januari 2024 sampai dengan 25 Februari 2024.

Ditetapkan di Citeureup

Pada tanggal 25 Januari 2024

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANDUNG,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA CITEUREUP


(Ahmad Syarifuddin)




LAMPIRAN
KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANDUNG
NOMOR 449 TAHUN 2024
TENTANG PENETAPAN KETUA KELOMPOK
PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI
DESA CITEUREUP KECAMATAN DAYEUKOLOT
KABUPATEN BANDUNG PADA PEMILIHAN
UMUM TAHUN 2024

PENETAPAN KETUA KELOMPOK PENYELENGGARA PEMUNGUTAN SUARA DI
DESA CITEUREUP KECAMATAN DAYEUKOLOT KABUPATEN BANDUNG PADA
PEMILIHAN UMUM TAHUN 2024

No	Nama	Jenis Kelamin	TPS
1.	LALU MUSTIADI	L	001
2.	DENI SETIADI	L	002
3.	WAWAN RUDIYANA	L	003
4.	TOTONG GUNAWAN	L	004
5.	SITI MARLINA ROSLIANA	P	005
6.	WILDAN GHIPARI SUFI	L	006
7.	ADE DARLINA	L	007
8.	SUPARDI	L	008
9.	AGUS NANDA	L	009
10.	SENO SUHENDAR	L	010
11.	SYARIF HIDAYAT	L	012
12.	DINUL MAULANA IMANUDIN	L	012
13.	HENDI	L	013
14.	ASEP WAHYU ELYAWAN	L	014
15.	CACA	L	015
16.	BAYU ADITYA	L	016
17.	MOHAMMAD ARIPIIN	L	017
18.	WAHYU TAJUDIN	L	018
19.	AZHARY PRATAMA SHIDIQ	L	019
20.	TANTAN TRIYANA	L	020
21.	ASEP RAMDANI	L	021

No	Nama	Jenis Kelamin	TPS
22.	HASSAN MUSTAPA	L	022
23.	IMAN RAMDHANI	L	023
24.	BUDI MULYADI	L	024
25.	AGIS AFRIZAL	L	025
26.	NURMANSYAH	L	026
27.	YAYAT HIDAYAT	L	027
28.	IMAN NURMAN	L	028
29.	INDRAWAN	L	029
30.	SADIKIN HADI SAPUTRA	L	030
31.	YUS RUSTANDI	L	031
32.	DEDDY SUTISNA	L	032
33.	NURDIN SAPRUDIN	L	033
34.	MUHAMAD FITRIANA NUR FAUZI	L	034
35.	ROSIANA	P	035
36.	RIAN	L	036
37.	YUYU YUHANA,ST	L	037
38.	AEP SAEPUL BAHTIAR	L	038
39.	HARIS D	L	039
40.	ATEP USMAN	L	040
41.	SIDDIQ ABDUL RAHMAN	L	041
42.	BAGUS ROHMATULLOH	L	042
43.	DEDEN KURNIAWAN	L	043
44.	ENDRI SAMSUDIN	L	044
45.	AGUNG AHMAD HIDAYAT	L	045
46.	SETIADI	L	046
47.	ERIK ERLANGGA	L	047
48.	KURNIA DZIKIR YANTO.S	L	048
49.	NENDEN FITRI NURFALLAH	P	049
50.	TOTO YULIYANTO	L	050
51.	ATANG SYARIFUDIN	L	051
52.	KUSTIYANTO AGUS NUGROHO	L	052
53.	LIA JULAEHA	P	053

a.n. KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BANDUNG,
KETUA PANITIA PEMUNGUTAN SUARA
DESA/KELURAHAN CITEUREUP



(Handwritten signature)
(Ahmad Syarifuddin)